



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 42 TAHUN 2023**

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan Masyarakat agar dapat berjalan efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 676);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2015 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Bupati adalah Bupati Nunukan
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Nunukan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
8. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
9. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan Keadilan Gender.
10. Kelompok Kerja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
11. *Focal Point* adalah fasilitasi dan dukungan terhadap organisasi terkait pelaksanaan PUG pada lembaga terkait.
12. Kelembagaan PUG adalah suatu proses untuk mendorong terwujudnya suatu kelembagaan yang memiliki fokus dan konsentrasi terhadap PUG.
13. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan PUG.
14. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan PUG.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, kebijakan/program/kegiatan pembangunan.
17. *Problem Based Approach* selanjutnya disebut PROBA adalah analisis yang menekankan pada penyelesaian permasalahan gender yang terjadi di Daerah untuk menyelesaikan isu strategis gender maupun isu strategis gender yang bersifat mainstreaming.

18. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender
19. *Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats* yang selanjutnya disingkat SWOT adalah teknik analisis gender dengan cara mengidentifikasi secara internal kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*) dan secara eksternal mengenai peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
20. Data Terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki diseluruh badan pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi, ketenagakerjaan dan bidang politik, dan pengambilan keputusan bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.

Pasal 2

PUG dilaksanakan dengan berasaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

Pasal 3

Pedoman pelaksanaan PUG di Daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif Gender.

Pasal 4

Pedoman pelaksanaan PUG bertujuan:

- a. memberikan pedoman bagi aparaturnya Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan perencanaan yang responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan Gender;
- c. mewujudkan kesetaraan dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran yang Responsif Gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan Keadilan Gender sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB II TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan, pembangunan dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan PUG.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RPJMD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur masyarakat.
- (4) Lembaga non pemerintah dapat ikut serta dalam PUG dan berfungsi sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan pembangunan Daerah.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang Responsif Gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan rencana kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Responsif Gender sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.
- (3) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan GAP, SWOT, PROBA dan atau metode analisis lain.
- (4) Penyusunan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan Perangkat Daerah dengan dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 7

- (1) RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang Responsif Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang Responsif Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Komitmen

Pasal 8

Komitmen pelaksanaan PUG diwujudkan dalam bentuk Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dan keputusan kepala Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua Kebijakan

Pasal 9

- (1) Peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang memuat:
 - a. strategi;
 - b. program;

- c. kegiatan;
 - d. kerangka kerja;
 - e. kerangka pemantauan; dan
 - f. indikator kinerja pelaksanaan PUG.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Kelembagaan

Pasal 10

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG di Daerah perlu di bentuk Kelembagaan PUG.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembentukan:
- a. Kelompok Kerja PUG; dan
 - b. *Focal Point*.

Pasal 11

- (1) Kelompok Kerja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Bupati menetapkan kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan sebagai ketua Kelompok Kerja PUG Daerah dan kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai kepala sekretariat Kelompok Kerja PUG Daerah.
- (3) Anggota Kelompok Kerja PUG merupakan seluruh kepala Perangkat Daerah.
- (4) Kelompok Kerja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG di Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG;
 - c. menyusun program kerja Kelompok Kerja PUG setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - e. bertanggungjawab kepada Bupati;
 - f. merumuskan rekomendasi kebijakan PUG kepada Perangkat Daerah;
 - g. menyusun profil Gender Daerah;
 - h. melaksanakan pemantauan pelaksanaan PUG dimasing-masing instansi;
 - i. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap ARG Daerah;
 - j. menyusun rencana aksi Daerah PUG di Daerah; dan
 - k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah.
- (5) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf i beranggotakan aparatur sipil negara yang memahami analisis anggaran yang Responsif Gender.

Pasal 12

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dibentuk dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan PUG pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Susunan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanggungjawab yang dijabat oleh kepala Perangkat Daerah;
 - b. ketua yang dijabat oleh sekretaris Perangkat Daerah;
 - c. sekretaris yang dijabat oleh kepala subbagian yang membidangi perencanaan dan penganggaran; dan
 - d. anggota terdiri dari pejabat dan/atau staf pada Perangkat Daerah.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan data Gender pada masing masing Perangkat Daerah;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang Responsif Gender;
 - d. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah.
- (4) Pembentukan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah.

Pasal 13

- (1) Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf j memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
 - c. penguatan Kelembagaan PUG di Daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.

Bagian Keempat Sumber Daya

Pasal 14

- (1) Sumber daya dalam implementasi prasyarat PUG terdiri atas:
 - a. sumber daya manusia; dan
 - b. sumber daya pendanaan dan sarana prasarana.
- (2) Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang memadai dan memiliki kompetensi di bidang PUG, Dinas dan/atau Perangkat Daerah terkait menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis dan/atau advokasi.
- (3) Perangkat Daerah menyediakan sumber daya pendanaan dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan PUG.
- (4) Sumber daya pendanaan dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari anggaran pendapatan belanja Daerah, belanja negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Sistem Informasi dan Data Terpilah

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan PUG yang terintegrasi, diperlukan sistem informasi yang memuat Data Terpilah antara perempuan dan laki-laki.
- (2) Data Terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan oleh masing - masing Perangkat Daerah.
- (3) Data Terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan dipublikasikan oleh Dinas yang melaksanakan fungsi komunikasi dan informatika.

Bagian Keenam
Alat Analisis Gender

Pasal 16

- (1) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis GAP, SWOT dan PROBA dan/atau metode analisis lain yang sesuai.
- (2) Analisis Gender terhadap rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.
- (4) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (5) Hasil Analisis Gender dalam GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Bagian Ketujuh
Kerjasama Pelaksanaan PUG

Pasal 17

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dapat bersifat koordinatif dan implementatif.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintah daerah lainnya;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi masyarakat;
 - d. badan usaha;
 - e. lembaga;
 - f. Pihak Ketiga Lainnya;
- (3) Kerjasama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. perlindungan perempuan dan anak;
 - b. penelitian, kajian, dan bimbingan teknis perencanaan penganggaran Responsif Gender;

- c. Peningkatan koordinasi dan Kerjasama melalui sosialisasi, advokasi, fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan dan penganggaran yang responsif gender; dan
- d. penyelenggaraan bantuan, pemberdayaan perempuan, dan penyelesaian permasalahan perdagangan perempuan dan anak,

Bagian Kedelapan Partisipasi Masyarakat

Pasal 18

- (1) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PUG meliputi partisipasi dalam kebijakan, program, dan kegiatan PUG dalam rangka pemerataan pelaksanaan peningkatan pemahaman PUG kepada masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. lembaga swadaya masyarakat;
 - b. organisasi masyarakat; dan/atau
 - c. individu masyarakat.

BAB V PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Kelompok Kerja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Materi laporan memuat:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja Daerah, atau sumber lain; dan
 - e. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 20

- (1) Bupati melalui Kelompok Kerja PUG melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.
- (5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD, RKPD dan rencana kerja Perangkat Daerah.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 21

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan pedoman pelaksanaan PUG skala Daerah;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. peningkatan kapasitas *Focal Point* dan Kelompok Kerja PUG;
- d. strategi pencapaian kinerja; dan
- e. pedoman penyelenggaraan data Gender dan anak.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 22 Desember 2023

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2023 NOMOR 42

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum,



HASRUNI, S.H., M.A.P
NIP. 19710608 200212 1 007